



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 27/KPPU/PDPT/XI/2013

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
DOLE FOOD COMPANY INC. OLEH ITOCHU CORPORATION

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 02 Tahun 2013"), pada tanggal 1 Mei 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari Itochu Corporation terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan Dole Food Company oleh Itochu Corporation.
- 1.2. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.117/KPPU/Pen/VII/2012013 Tentang Penetapan Kegiatan Dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Dole Food Company Inc. Oleh Itochu Corporation.

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Pengambilalih

Itochu Corporation (“Itochu”) merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Jepang, dan berkedudukan di 5-1, Kita-Aoyama 2-chome Minato-ku, Tokyo 107-8077, Jepang. Kegiatan usaha Itochu adalah termasuk perdagangan dalam negeri, *import/export*, dan perdagangan luar negeri dari beberapa jenis produk seperti produk tekstil, mesin-mesin, logam, mineral, energi, kimia, makanan, teknologi informasi dan komunikasi, produk umum, *realty*, asuransi, jasa logistik, konstruksi, dan keuangan serta usaha investasi di Jepang dan luar negeri.

2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih

Dole Food Company Inc, (“Dole”) merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat. Kegiatan usaha Dole adalah produsen dan supplier global dari produk segar dan kemasan buah-buahan dan sayuran. Kegiatan usaha Dole di Indonesia dilakukan secara langsung dan melalui anak perusahaannya yaitu PT Dole Food Indonesia.

PT Dole Food Indonesia (“PTDFI”) didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia melalui Akta Pendirian No. 6, tanggal 15 Agustus 2005 dibuat dihadapan H. Parlindungan Lumban Tobing, S.H. Notaris di Jakarta. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari PTDFI adalah menjalankan usaha *wholesale* (distributor utama), *export dan import*. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut PTDFI dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Impor buah-buahan dan sayuran seperti pisang, mangga, papaya, brokoli, asparagus dll;
2. Expor buah-buahan dan sayuran seperti pisang, mangga, papaya, brokoli, asparagus dll; dan
3. Distributor buah-buahan dan sayuran pisang, mangga, papaya, brokoli, asparagus dll;

Saat ini PTDFI belum beroperasi dan sedang mengurus perizinan terkait.

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. Itochu mengambilalih dua lini usaha Dole yaitu buah dan sayuran di Asia dan makanan kemasan di seluruh dunia;
- 3.2. Pada tanggal 1 April 2013 Itochu menyelesaikan transaksi pengambilalihan saham Dole berdasarkan kesepakatan yang tertuang pada *Acquisition*

Agreement oleh dan antara Dole dan Itochu pada tanggal 17 Spetember 2012;

- 3.3. Melalui pengambilalihan ini Itochu akan mengintegrasikan management usaha yang diambilalihnya dengan jaringan internasional produksi, proses, distribusi dan sistem penjualan yang dimilikinya, terutama di Jepang dan China;

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1 Berdasarkan *Current Report Dole Food Company Inc, on Form 8-K United States Securities And Exchange Commission Washington, D.C* diketahui bahwa pengambilalihan saham Dole oleh Itochu berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 1 April 2013;
- 4.2 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Itochu terhadap Dole tidak
- 4.3 Bahwa batasan nilai pengambilalihan saham Dole oleh Itochu Terpenuhi

V. TENTANG LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN

- 5.1. Bahwa Itochu merupakan importir dan distributor buah dan sayuran segar Dole di Jepang;
- 5.2. Transaksi pengambilalihan Dole oleh Itochu bertujuan untuk mengambilalih kegiatan usaha Dole khususnya usaha buah dan sayuran segar di Asia dan makanan olahan di seluruh dunia;
- 5.3. Bahwa Itochu akan mengintegrasikan sistem produksi, pengolahan, distribusi dan penjualan berskala internasional yang dimilikinya dengan pengelolaan sumber daya Dole khususnya yang berada di Jepang dan China;
- 5.4. Bahwa setelah pengambilalihan Dole akan fokus dengan pengembangan usaha buah dan sayuran segar di luar Asia, Australia dan New Zealand.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1. Kegiatan Usaha

6.1.1. Kegiatan Usaha Itochu dan Anak Usahanya di Indonesia

Bahwa kegiatan usaha Itochu di Indonesia dilakukan secara langsung, dan melalui *joint venture* dengan rincian sebagai berikut:

6.1.1.1. Makanan

Tuna dalam kaleng dengan merek SunBell melalui PT Aneka Tuna Indonesia.

6.1.1.2. Kawasan Industri

Pengembangan kawasan industri di daerah Karawang melalui PT Karawang Tatabina Industrial.

6.1.1.3. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan kendaraan bermotor khususnya mobil melalui PT Suzuki Finance.

6.1.1.4. Konstruksi dan *Realty*

Mengembangkan, menjual dan mengelola bagian dari kawasan industri.

6.1.2. Kegiatan Usaha Dole di Indonesia

Bahwa kegiatan usaha Dole di Indonesia adalah memasarkan produk buah dan sayuran segar serta kemasan (beku) antara lain seperti pisang, nanas, kiwi dan anggur melalui distributornya yaitu PT Mulya Raya Prima.

6.2. Tentang Pasar Produk

6.2.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

6.2.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

6.2.3. Bahwa berdasarkan penjelasan 6.1.1 produk dari Itochu dan anak usahanya di Indonesia adalah tuna kaleng, jasa pengembangan kawasan industri, konstruksi dan *realty* serta jasa pembiayaan mobil.

6.2.4. Bahwa berdasarka penjelasan 6.1.2 produk dari Dole di Indonesia adalah buah segar dan kemasan (beku).

6.2.5. Berdasarkan fakta tersebut diatas Komisi menilai bahwa Itochu dan Dole tidak berada pada pasar produk yang sama dan tidak terintegrasi.

6.3. Tentang Pasar Geografis

Bahwa dikarena Itochu dan Dole tidak berada pada pasar produk yang sama maka Komisi tidak melakukan analisis lebih lanjut mengenai pasar geografis.

6.4. Tentang Pasar Bersangkutan

Produk dan/atau jasa Itochu dan anak perusahaannya tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan produk dan/atau jasa Dole.

VII. TENTANG PENILAIAN

- 7.1. Bahwa Itochu yang bergerak dibidang makanan, kawasan industri, pembiayaan kendaraan bermotor, konstruksi, *realty*, dan Dole yang bergerak di industri buah-buahan tidak melaksanakan kegiatan usaha di pasar bersangkutan yang sama, sehingga tidak akan menciptakan perubahan struktur pasar di kedua pasar pasca pengambilalihan saham;
- 7.2. Bahwa produk dari Itochu dan Dole bukan merupakan produk yang terintegrasi, sehingga tidak akan menciptakan potensi hambatan *foreclosure* terhadap pesaing Itochu dan Dole.
- 7.3. Bahwa Itochu tetap melanjutkan kegiatan usaha Dole di Indonesia, namun demikian tidak memiliki strategi usaha khusus terkait dengan pengembangan usaha Dole di Indonesia.
- 7.4. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan 5.2 dan 5.3 tujuan utama pengambilalihan adalah kegiatan usaha buah dan sayuran segar di Asia dan makanan olahan di seluruh dunia, serta mengembangkan usaha di Jepang dan China, sehingga tidak akan menciptakan perubahan signifikan di pasar Indonesia.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 02 Tahun 2013 setelah dilakukannya pengambilalihan saham Dole oleh Itochu, diperoleh kesimpulan

- 8.1. Bahwa Itochu beserta anak usahanya di Indonesia dan Dole tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dan tidak saling terintegrasi;
- 8.2. Bahwa dengan tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dan tidak saling terintegrasi maka tidak ada dugaan munculnya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dari yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham/akuisisi Dole oleh Itochu.
- 8.3. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham Dole oleh Itochu. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IX. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan Dole Food Company Inc. oleh Itochu Corporation.

Jakarta, 11 November 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd

Muhammad Nawir Messi